

BAB III

OBJEK KAJIAN

A. Pengertian Nikah Mut'ah dalam CLD-KHI

Dalam pasal 2 RUU Hukum Perkawinan Rumusan CLD-KHI, perkawinan didefinisikan sebagai akad yang sangat kuat yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga. Mengenai perkawinan Mut'ah yaitu sebelum perkawinan dilangsungkan, calon suami dan calon istri dapat mengadakan perjanjian tertulis, yang mana perjanjian itu berisi tentang jangka waktu masa perkawinan, apabila jangka waktu perkawinan itu telah selesai, maka suami istri dapat memperpanjang waktu perkawinan sesuai dengan kesepakatan bersama di hadapan Pegawai Pencatat Nikah.

Dalam CLD-KHI pasal 22 perjanjian perkawinan dapat meliputi pembagian harta, status dan perwalian anak, jangka masa perkawinan, perlindungan dari kekerasan.

Dalam pasal 22 di atas mengenai jangka masa perkawinan, sehingga di sinilah yang dimaksud dengan pernikahan mut'ah yang mana dari pengertian mut'ah sendiri adalah perkawinan dengan jangka waktu tertentu. Jadi kedua mempelai bisa melakukan perjanjian sebelum pernikahan tersebut dilaksanakan (Wahid, 2014: 257).

B. Latar Belakang Sejarah Kemunculan CLD-KHI

Sejak munculnya UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, saat itu juga menjadi awal mula formalisasi hukum islam meskipun masih dalam ruang lingkup yang sempit. Pada tahun 1991 terbit KHI sebagai

pedoman hukum perkawinan, kewarisan, dan perwakafan bagi hakim-hakim di pengadilan agama (Wahid, 2014: 199).

Pada tahun 2003, setelah masuknya era reformasi, Kementerian Agama menyerahkan RUU HTPA (Rancangan Undang-Undang Hukum Terapan Peradilan Agama) kepada Presiden untuk diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan tujuan untuk menyempurnakan materi KHI dan meningkatkan statusnya dari Inpres menjadi Undang-Undang.

Untuk merespon atas RUU HTPA tanggal 4 Oktober 2004 tersebut, Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (Pogja PUG) dari Departemen Agama mengeluarkan naskah tanding bagi KHI yang kemudian disebut CLD-KHI (Countre Legal Draft Kompilasi Hukum Islam) (Wahid, 2014: 200).

Dalam perumusan CLD-KHI terdapat dua tim, yaitu tim inti dan tim kontributor. Tim inti adalah tim perumus yang memunculkan sumber ide dan pengolah data dari hasil *bahtsul al-masail* dari tim kontributor. Tim kontributor adalah tim yang terdiri dari berbagai kalangan dan bertugas untuk membahas masalah dan mencari solusi hukum pembaharuan yang selanjutnya didiskusikan.

1. Tim Inti

Tim inti adalah tim perumus yang memunculkan sumber ide dan pengolah data dari hasil *bahtsul al-masail* dari tim kontributor atau tim yang bekerja dari awal hingga akhir.

Tim inti dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam yang tercantum dalam buku ini adalah:

No	Nama	Latar Pendidikan	Pekerjaan	Organisasi
1	Siti Musdah Mulia	Pesantren As'adiyyah Sengkal Sulsel, IAIN Makasar (S1), IAIN Jakarta (S2-S3)	Staf Ahli Menteri Agama RI, Dosen UIN Jakarta	Pogja PUG Depag, MUI Pusat, Indonesian Conference On Religion and Peace (ICRP), Lembaga Kajian Agama dan Jender (LKAJ) Jakarta
2	Marzuki Wahid	Pesantren Babakan Cirebon, Pesantren Krapyak Yogyakarta, IAIN Yogya (S1), IAIN Jakarta (S2-S3)	Staf Depag RI Jakarta, Dosen UIN Bandung	Fahmina institute, PP Lakpesdam Jakarta, The Wahid Institute

3	Abd. Moqsith Ghazali	Pesantren Zainul Huda Sumenep, Pesantren Situbondo, IAIN Situbondo (S1), IAIN Jakarta (S2-S3)	Dosen Univ Paramadina Mulya Jakarta	The Wahid institute, PP Lakpesdam Jakarta
4	Anik Farida	UGM Yogya (S1), UI Jakarta (S2)	Penelitian Balitbang Depag	Pogja PUG Depag, LKAJ, ICRP
5	Saleh Partaonan Daulay	USU Medan (S1), IAIN Jakarta (S2), UIN Jakarta (S3), Pesantren YAPI Sibuhun	Dosen STAI Madinatul Ilmi Jakarta	PP. Pemuda Muhammadiyah, PP. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah
6	Ahmad Suaedy	Pesantren Krapyak Yogya, IAIN Yogya	Peneliti The Wahid- <i>institute</i>	The Wahid- <i>institute</i> , Lembaga Kajian Islam dan Sosial (LkiS)
7	Marzani Anwar	IAIN Yogya (S1)	Peneliti Balitbang	LKAJ, LP3ES, ICRP, P3M

			depag	Jakarta
8	Abdur-rahman Abdullah	UI Jakarta (S1), Iran (S2), IAIN Jakarta (S3)	Dosen STAIMI Jakarta	
9	Achmad Mubarak	Pesantren Kesugihan Cilacap, Pesantren Miftahul Huda Purwokerto, IAIN Jakarta (S1-S3)	Dosen Univ, Islam Djakarta, UI, dan UIN Jakarta	MUI Pusat, The <i>Islamic Millennium Forum</i> (IMFO), Pesantren Pengembangan Masyarakat Fisabilillah Jakarta, Yayasan Kesehatan Mental Jakarta
10	Amirsyah Tambunan	IAIN Sumut Medan (S1), IAIN Jakarta (S2-S3)	Dosen USU Medan	MUI Pusat, PP Pemuda Muhammadiyah Jakarta
11	Asep Taufik Akbar	Pesantren Situbondo, IAIN Situbondo (S1), IAIN Jakarta (S2)	Dosen STAINU Jakarta	

2. Tim Kontributor

Selain 11 orang di atas juga melibatkan pakar ulama, pakar, akademisi, dan aktivis LSM keislaman sebagai kontributor penting atas gagasan dan pemikiran pembaruan hukum keluarga Islam. Tim ini bertugas sebagai penyumbang gagasan tentang masalah yang menjadi objek kajian. Tampak bahwa tim ini memang seluruhnya berpendidikan Islamic studies, mulai dari pesantren hingga ke tingkat pendidikan tinggi IAIN atau UIN (Wahid, 2014: 228-232).

C. Konsep Nikah Mut'ah dalam CLD-KHI

Secara umum konsep nikah mut'ah dalam Islam berbeda dengan konsep yang ada dalam CLD-KHI, nikah mut'ah dalam Islam dilaksanakan berdasarkan atas keadaan yang darurat dan kebutuhan akan perkawinan sebab masa peperangan (Ghazali, 2010: 39).

Sedangkan konsep nikah mut'ah dalam CLD-KHI yaitu dalam pasal 22 CLD-KHI sebelum perkawinan dilangsungkan, calon suami dan istri dapat mengadakan perjanjian tertulis, dan dalam pasal 22 CLD-KHI perjanjian perkawinan itu meliputi pembagian harta, perwalian anak, jangka masa perkawinan dan perlindungan dari kekerasan. Apabila jangka waktu perkawinan telah berakhir, maka suami dapat memperpanjang waktu perkawinan sesuai dengan kesepakatan bersama di hadapan Pegawai Pencatat Nikah sesuai isi CLD-KHI pasal 28. Dalam nikah mut'ah di CLD-KHI pasal 7 calon suami atau calon istri dapat

mengawinkan dirinya sendiri, tanpa harus ada perwalian dan sanksi (Wahid, 2014, 257).